

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 141 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat-surat Sekretaris Dewan Menteri tertanggal 13 Djuni

1951 No. 9980/51 dan Menteri Urusan Pegawai tertanggal 19

Djuni 1951 No.PP.dL-I/26;

Menimbang: bahwa dengan:

a. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 12 Maret 1946;

- b. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.3/1946 tanggal 2 Oktober 1946;
- c. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.3/1948 tanggal 29 Djanuari 1948;
- d. Penetapan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.6/1949 tanggal 4 Agustus 1949;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2/1949 tanggal 20 Desember 1949;
- f. Keputusan kami No.9/1950 tanggal 6 September 1950;

Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah diangkat mendjadi;

- a. Menteri Muda Keuangan;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Kemakmuran;
- d. Wakil Perdana Menteri;
- e. Menteri Keuangan;
- f. Menteri Keuangan;

Menimbang : bahwa dengan :

- 1. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 3/1946 tanggal 2 Oktober 1946;
- 2. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 7/1947 tanggal 3.Djuli 1947;
- 3. Penetapan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 6/1949 tanggal 4 Agustus 1949;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.2/1949 tanggal 20 Desember 1949;
- 5. Keputusan kami No. 9/1950 tanggal 6 September 1950;
- 6. Keputusan kami No.79/1951 tanggal 27 April 1951;

Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah berhenti sebagai :

- 1. Menteri Muda Keuangan,
- 2. Menteri Keuangan,
- 3. Menteri Kemakmuran,
- 4. Wakil Perdana Menteri,
- 5. Menteri Keuangan,
- 6. Menteri Keuangan;

- 2. -

- Menimbang : a. bahwa menurut Keputusan-keputusan tersebut diatas Mr. Sjafruddin Prawiranegara mempunjai masa djabatan sebagai Menteri 54 bulan + 19 hari, dibulatkan mendjadi 55 bulan;
 - b. bahwa berdasarkan ajat 2 pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 djumlah tundjangan untuk Mr. 55% Sjafruddin Prawiranegara ialah dari Tundjangan;
 - c. bahwa menurut ajat 2 jo. ajat 3 pasal tersebut jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebanjak R 750.(tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan (maximum);

pasal-pasal 2, 3, 4 ajat 1, 5 dan 7 ajat 1 Peraturan Pemerintah Mengingat

No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai bulan Mei 1951 memberikan tundjangan kepada

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

sebesar R 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan;

dengan tjatatan:

- 1. bahwa pembajaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan memangku lagi djabatan Menteri;
- 2. bahwa akan diadakan pembetulan djika nanti ternjata bahwa penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Kementerian Keuangan,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3. Kabinet Perdana Menteri,
- 4. Sekretaris Dewan Menteri,
- 5. Kantor Urusan Pegawai,
- 6. Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan,
- 7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 8. Kantor Penetapan Padjak dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.